

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT  
*FORCE MAJEURE* DI PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**DIAN MARTHIN SITOMPUL HUTAPEA**

**NPM : 17300096**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT  
*FORCE MAJEURE* DI PERUSAHAAN  
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**DIAN MARTHIN SITOMPUL HUTAPEA**

**NPM : 17300096**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT  
FORCE MAJEURE DI PERUSAHAAN  
SKRIPSI**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

**OLEH:**

**DIAN MARTHIN SITOMPUL HUTAPEA**

**NPM : 17300096**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 Desember 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

1. Sudahnan, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1. ....

2. Hanung Widjankoro, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2. ....

3. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

3. ....

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT  
FORCE MAJEURE DI PERUSAHAAN  
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**DIAN MARTHIN SITOMPUL HUTAPEA**

**NPM : 17300096**

**SURABAYA, 22 Desember 2020**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

  
**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING,**

  
**Dr. Sulandi, S.H., M.Hum**

## **MOTTO**

Waktu selalu benar untuk melakukan hal yang benar.

-Martin Luther King-

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena dengan bimbingan-Nya dan tuntunan-Nya dalam kehidupan saya, akhirnya skripsi yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat *Force Majeure* di Perusahaan “

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H, Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi.,S.H.,M.hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Suhandi, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini serta membimbing saya pada saat menjadi Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu dan mengikuti perlombaan selama perkuliahan.
4. Ibu Dr. Endang Retnowati,S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi berkal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Mama Herlin Tinambunan dan Mama Evelina Simangunsong serta Papa Toni Hutapea dan Papa Jefri Sitompul yang telah memberi dorongan moral,

materil, dan doa yang tidak ada habisnya. Tuhan Yesus selalu Memberkati dan Menyertai.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
8. Komunitas Peradilan Semu sebagai wadah pertama saya dalam berorganisasi. Terus berkembang dan terus bersemangat dalam mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mampu bersaing baik di kancah Nasional dan Internasional. *Beyond the limit.*
9. Abangda Amseki, Mas Oyek, dan Mas Guntur serta Grup Keluarga Cemara dari internal dan eksternal kampus atas dukungan semangat dan hiburannya selama proses pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman semasa perkuliahan saya, yang selalu bantu dan menyemangati didalam proses perkuliahan.
11. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya, terima kasih telah memperbolehkan saya berproses dan belajar mengenai nilai-nilai GMKI dan bagaimana ber-GMKI itu sendiri. Biarlah kita menjadi satu adanya (*Ut Omnes Unum Sint*).

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,



Dian Marthin Sitompul Hutapea

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dian Marthin Sitompul Hutapea  
NPM : 17300096  
Alamat : Royal Residence Cluster Addington C1-42  
No. Telp (HP) : 082132698703

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT *FORCE MAJEURE* di PERUSAHAAN” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

g menyatakan,



DIAN MARTHIN SITOMPUL HUTAPEA

NPM: 17300096



## **ABSTRACT**

*The study, titled Legal Protection of workers affected by termination of employment (PHK) due to Force Majeure in private companies aims to assess/ analyze the legal protection of workers affected by termination of employment (PHK) due to Force Majeure experienced by the private companies.*

*The research method used in this thesis using normative juridical research method, i.e. research that is focused to examine the application of rules or norms in the Normative law, that is the approach that uses the conception of the legislators positivist. This concept views the law is identical with the norms of writing made and promulgated by the agency or the competent authorities. This conception views the law as a system of normative, which is independent, closed and detached from the community life that is real.*

*Based on the results of research that the legal protection of workers affected by Termination of Employment (PHK) due to Force Majeure of the pandemic Virus Covid-19 widely used by private companies but the number that decided the employment relationship so that workers/unions lose make a living day themselves and their families. The need for legal protection of the rights of workers affected by PHK be clarified in order to provide legal certainty. So there will be no more PHK of experienced workers/workers and also the employers take the opportunity to cheat against the state.*

**Keywords:** *legal Protection, Force Majeure, Termination Of Employment (PHK)*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat *Force Majeure* di perusahaan swasta bertujuan untuk mengkaji/ menganalisis perlindungan hukum pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat *Force Majeure* yang dialami oleh perusahaan swasta.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat *Force Majeure* dari pandemi Virus Covid-19 banyak dijadikan oleh perusahaan swasta sehingga banyaknya yang diputuskan hubungan kerjanya sehingga pekerja/buruh kehilangan mencari nafkah seharusnya sendiri maupun keluarganya. Perlunya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh yang terkena PHK diperjelas supaya dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga tidak akan ada lagi PHK yang dialami pekerja/buruh dan juga pengusaha mengambil kesempatan ingin berlaku curang terhadap keadaan tersebut.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, *Force Majeure*, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN ORISIONALITAS .....	vii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS) .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	23
F. Sistematika Pertanggungjawaban .....	27
BAB II KONSEP FORCE MAJEURE DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA/BURUH.....	29
A. Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Perusahaan	29

Swasta.....	
B. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Buruh/Pekerja .....	39
C. Force Majeure sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan swasta .....	50
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH	
YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	
AKIBAT FORCE MAJEURE .....	62
A. Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh .....	62
B. Upaya Preventif dalam perlindungan hukum pekerja/buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).....	66
C. Upaya Represif dalam perlindungan hukum pekerja/buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).....	68
BAB IV PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR BACAAN .....	80